



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 128/PID/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : MARTONO , SE;
Tempat lahir : Kuala Kapuas;
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 05 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Kalisari RT 07/01 Kel.
Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : swasta;
Pendidikan : S 1;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan akan tetapi terdakwa ditahan dalam perkara lain;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Agustus 2018, Nomor 422/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara; PDM – 090/ JKT – TIM / 04 / 2018 sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PERTAMA

Halaman 1 Perkara No.128/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa MARTONO, SE sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan Maret 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013 sampai dengan 2015, bertempat di Kantor Pemasaran Perumahan Setu Indah Cipayung Jakarta Timur atau di Jalan Mini III RT. 04/03 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa mengaku sebagai pengembang perumahan Mini Asri dan menawarkan sebidang tanah dan bangunan rumah berupa cluster melalui media online di Jalan Mini III RT. 04/03 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, terhadap iklan tersebut saksi MAYA HERLINA tertarik dan menghubungi terdakwa. Kemudian saksi MAYA HERLINA dan saksi HERI SETIANTO bertemu dengan terdakwa dan ketika itu terdakwa menunjukan lokasi lahan yang akan dibangun cluster sehingga saksi MAYA HERLINA percaya dan menyepakati akan membeli rumah dan tanah seluas 110 M² dengan total harga 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dimana terdakwa mengatakan agar saksi MAYA HERLINA melakukan pembayaran sejumlah Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan sisanya dilunasi setelah rumah sudah jadi.
- Kemudian saksi MAYA HERLINA melakukan pembayaran secara bertahap sejumlah Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA atas nama MARTONO No. Rek : 1662182774 dengan rincian sebagai berikut:
 - o Tanggal 17 - 09 – 2013 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - o Tanggal 28 - 09 – 2013 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - o Tanggal 05 - 03 – 2014 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - o Tanggal 25 - 03 – 2014 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id 04 – 2014 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- o Tanggal 26 - 06 – 2014 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - o Tanggal 16 - 07 – 2014 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - o Tanggal 25 - 09 – 2014 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - o Tanggal 26 - 02 – 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - o Tanggal 26 - 02 – 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dimana terdakwa membuat surat perjanjian jual beli tanah tertanggal 28 September 2013 antara terdakwa dan saksi MAYA HERLINA yang kemudian dicatat dan distempel di Notaris Zaenal Almanar pada tanggal 26 Maret 2014.

- Bahwa selain itu untuk lebih meyakinkan saksi MAYA HERLINA terdakwa juga menyampaikan akan segera mengurus IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dan sertifikat atas tanah tersebut setelah para saksi melakukan pembayaran serta membangun rumah cluster akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa karena tanah di Jalan Mini III RT. 04/03 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur merupakan milik Pemerintah Propinsi DKI Jakarta berdasarkan sertifikat Hak Pakai No. 4/Bambu Apus/1984 atas nama Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan bukanlah milik terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi MAYA HERLINA mengalami kerugian sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa MARTONO, SE sejak bulan November 2013 sampai dengan Maret 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013 sampai dengan 2015, bertempat di Kantor Pemasaran Perumahan Setu Indah Cipayung Jakarta Timur atau di Jalan Mini III RT. 04/03 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena keajaiban, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa mengaku sebagai pengembang perumahan Mini Asri dan menawarkan sebidang tanah dan bangunan rumah berupa cluster melalui media online di Jalan Mini III RT. 04/03 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, terhadap iklan tersebut saksi MAYA HERLINA tertarik dan menghubungi terdakwa. Kemudian saksi MAYA HERLINA dan saksi HERI SETIANTO bertemu dengan terdakwa dan ketika itu terdakwa menunjukan lokasi lahan yang akan dibangun cluster sehingga saksi MAYA HERLINA percaya dan menyepakati akan membeli rumah dan tanah seluas 110 M² dengan total harga 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dimana terdakwa mengatakan agar saksi MAYA HERLINA melakukan pembayaran sejumlah Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan sisanya dilunasi setelah rumah sudah jadi.
- Kemudian saksi MAYA HERLINA melakukan pembayaran secara bertahap sejumlah Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA atas nama MARTONO No. Rek : 1662182774 dengan rincian sebagai berikut:
 - o Tanggal 17 - 09 – 2013 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - o Tanggal 28 - 09 – 2013 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - o Tanggal 05 - 03 – 2014 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - o Tanggal 25 - 03 – 2014 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - o Tanggal 27 - 04 – 2014 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - o Tanggal 26 - 06 – 2014 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - o Tanggal 16 - 07 – 2014 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - o Tanggal 25 - 09 – 2014 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - o Tanggal 26 - 02 – 2015 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 4 Perkara No.128/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 02 – 2015 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dimana terdakwa membuat surat perjanjian jual beli tanah tertanggal 28 September 2013 antara terdakwa dan saksi MAYA HERLINA yang kemudian dicatat dan distempel di Notaris Zaenal Almanar pada tanggal 26 Maret 2014.

- Bahwa selain itu untuk lebih meyakinkan saksi MAYA HERLINA terdakwa juga menyampaikan akan segera mengurus IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dan sertifikat atas tanah tersebut setelah para saksi melakukan pembayaran serta membangun rumah cluster akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa karena tanah di Jalan Mini III RT. 04/03 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur merupakan milik Pemerintah Propinsi DKI Jakarta berdasarkan sertifikat Hak Pakai No. 4/Bambu Apus/1984 atas nama Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan bukanlah milik terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi MAYA HERLINA mengalami kerugian sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) tertanggal 09 Juli 2018, dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Martono, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP pada Surat Dakwaan kami dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Martono, SE dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. Surat Perjanjian Jual Beli dan Bangunan Tanggal 28 September 2013 pihak pertama Martono , SE dan pihak kedua MAYA HERLINA;
 2. 9 (sembilan) lembar bukti transaksi Transfer dana ke Martono tujuan Transfer 11662182774 melalui M-Banking;
 3. Kwitansi tanggal 28-09-2013 untuk pembayaran DP pembelian rumah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 5 Perkara No.128/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kwitansi penyerahan uang masing masing tertanggal

26 Nopember 2013, tertanggal 27 Januari 2014, tertanggal 11 Juli 2014;

5. Surat perjanjian jual beli tanah dan bangunan, tertanggal 26 Januari 2014 dari Martono, SE kepada Edwin Dipta Widyasa;
6. 3 (tiga) lembar kwitansi penyerahan uang masing masing tertanggal 05 Mei 2014, tertanggal 19 Agustus 2014 dan tertanggal 04 Januari 2015;
7. Surat Perjanjian jual beli tanah dan bangunan tertanggal 10 Mei 2014 dari Martono, SE kepada Heriyanto Djamian, SH;
8. Fotocopy Perikatan jual beli , tanggal 22 juli 2013 antara Indra Permana, terhadap Martono, SE;
9. Fotocopy Girik no129 persil 59 blok D, II an Kamin bin Nean ;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Pakai no. 4 /Bambu Apus/1984 an Pemerintah Daerah khusus ibu kota Jakarta ;
11. Fotocopy Girik Tanah Adat No.C 1462 tahun 1977 Kel. Bambu Apus Ceger Kecamatan Pasar Rebo atas nama Let.Kol.Inf.H. Basri Aldjawi dan Letda Inf H.S. Muhamad;
12. Fotocopy surat penyerahan/ pelepasan hak, tanggal 11 September 1978 atas nama LetK.Inf.H.Basri aldjawi,
13. Fotocopy kwitansi Nomor : 62/78.79, Tanggal September 1978, Pembayaran ganti rugi kepada Let.Kol. Inf.H. Basri Aldjawi dan Letda Inf H.S.Muhamad.

terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusannya tanggal 21 Agustus 2018, Nomor 422/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARTONO, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MARTONO, SE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana tersebut diatas;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 6 Perkara No.128/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perjanjian jual beli dan bangunan tanggal 28 September 2013 pihak pertama MARTONO,SE dan pihak kedua MAYA HERLINA;
2. 9 (sembilan) lembar bukti transaksi transfer dana ke Martono tujuan transfer 11662182774 melalui M- Banking;
 3. Kwitansi tanggal 28-09-2013 untuk pembayaran DP pembelian rumah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 4. 3 (tiga) lembar kwitansi penyerahan uang masing-masing tertanggal 26 November 2013, tertanggal 27 Januari 2014 dan tertanggal 11 Juli 2014;
 5. Surat perjanjian jual beli tanah dan bangunan tertanggal 26 Januari 2014 dari MARTONO,SE kepada EDWIN DIPTA WIDYASA;
 6. 3 (tiga) lembar kwitansi penyerahan uang masing-masing tertanggal 05 Mei 2014 tertanggal 19 Agustus 2014 dan tertanggal 04 Januari 2015 ;
 7. Surat perjanjian jual beli tanah dan bangunan tertanggal 10 Mei 2014 dari MARTONO,SE kepada HERIYANTO DJAMIAN,SH;
 8. Fotocopy perikatan jual beli tanggal 22 Agustus 2013 antara Indra Permana terhadap Martono;
 9. Fotocopy girik No. 129 persil 59 blok D II an. KAMIN BIN NEAN;
 10. Fotocopy sertifikat hak pakai No. 4/bambu apus/1984 an. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
 11. Fotocopy girik tanah adat No. C 1462 Tahun 1977 Kel. Bambu Apus Ceger, Kecamatan Pasar Rebo atas nama LET. KOL. INF. H. BASRI ALDJAWI dan LETDA. INF. H.S.MUHAMAD;
 12. Fotocopy surat penyerahan/pelepasan hak, tanggal 11 September 1978 an. LET. KOL. INF. H. BASRI ALDJAWI;
 13. Fotocopy kwitansi Nomor 62/78.79 tanggal September 1978 pembayaran ganti rugi kepada LET.KOL. INF. H. BASRI ALDJAWI dan LETDA. INF.H.S.MUHAMAD;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar RP. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 28 Agustus 2018 telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2019 sebagaimana

Halaman 7 Perkara No.128/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI no. 422/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim; tanggal 15 Nopember 2018 dan tanggal 20 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (inzage) dengan surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 422/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 15 Nopember 2018 dan tanggal 20 Maret 2019;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 21 Agustus 2018 dan kemudian terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum telah mengajukan banding namun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, dan oleh karena memori banding tersebut berdasarkan pasal 237 KUHP tidak wajib, maka Majelis Hakim tingkat banding akan terus melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara tersebut di atas, apakah pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari secara teliti dan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 922/Pid.B/2018/PN.jkt.Tim tanggal 21 Agustus 2018 berikut Berita Acara Sidang, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara aquo dalam peradilan tingkat banding, kecuali tentang amar putusan perihal pengurangan masa penahanan dan status penahanan Terdakwa harus diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 8 Perkara No.128/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya telah menetapkan agar masa penahanan Terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan dan agar Terdakwa dinyatakan tetap ditahan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat amat tersebut tidak tepat oleh karena dalam perkara aquo Terdakwa tidak ditahan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tapi Terdakwa di tahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Agustus 2018 Nomor 422/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim tersebut harus diubah sekedar mengenai pengurangan masa tahanan dan status tahanan Terdakwa yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepda Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding besarnya biaya tersebut akan di tentukan dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 378 KUHP, pasal-pasal dalam KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Agustus 2018 Nomor 422/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pengurangan masa tahanan dan status penahanan Terdakwa yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa MARTONO,SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap MARTONO,SE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Surat perjanjian jual beli dan bangunan tanggal 28 September 2013 pihak pertama MARTONO,SE dan pihak kedua MAYA HERLINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar bukti transaksi transfer dana ke Martono tujuan transfer 11662182774 melalui M- Banking;

3. Kwitansi tanggal 28-09-2013 untuk pembayaran DP pembelian rumah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 4. 3 (tiga) lembar kwitansi penyerahan uang masing-masing tertanggal 26 November 2013, tertanggal 27 Januari 2014 dan tertanggal 11 Juli 2014;
 5. Surat perjanjian jual beli tanah dan bangunan tertanggal 26 Januari 2014 dari MARTONO,SE kepada EDWIN DIPTA WIDYASA;
 6. 3 (tiga) lembar kwitansi penyerahan uang masing-masing tertanggal 05 Mei 2014 tertanggal 19 Agustus 2014 dan tertanggal 04 Januari 2015 ;
 7. Surat perjanjian jual beli tanah dan bangunan tertanggal 10 Mei 2014 dari MARTONO,SE kepada HERIYANTO DJAMIAN,SH;
 8. Fotocopy perikatan jual beli tanggal 22 Agustus 2013 antara Indra Permana terhadap Martono;
 9. Fotocopy girik No. 129 persil 59 blok D II an. KAMIN BIN NEAN;
 10. Fotocopy sertifikat hak pakai No. 4/bambu apus/1984 an. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
 11. Fotocopy girik tanah adat No. C 1462 Tahun 1977 Kel. Bambu Apus Ceger, Kecamatan Pasar Rebo atas nama LET. KOL. INF. H. BASRI ALDJAWI dan LETDA. INF. H.S.MUHAMAD;
 12. Fotocopy surat penyerahan/pelepasan hak, tanggal 11 September 1978 an. LET. KOL. INF. H. BASRI ALDJAWI;
 13. Fotocopy kwitansi Nomor 62/78.79 tanggal September 1978 pembayaran ganti rugi kepada LET.KOL. INF. H. BASRI ALDJAWI dan LETDA. INF.H.S.MUHAMAD;
- terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang di tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut di tetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **11 JUNI 2019** oleh kami : **Hi. SANWARI H.A, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH** dan **I NYOMAN ADI**

Halaman 10 Perkara No.128/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **JULIASA, SH.,MH** pada Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 128/Pid/2019/PT. DKI. tanggal 11 April 2019 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari hari **KAMIS** tanggal **20 JUNI 2019** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **SURATNO, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH

Hi. SANWARI H.A, SH.MH

I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH

PANITERA PENGANTI

SURATNO, SH.,MH